



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-7795/Kp.350/A2/04/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

17 April 2025

Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
3. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
4. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kab/Kota.

di -

Tempat,

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional bidang pertanian, akan dilaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan fungsional bidang pertanian, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - c. Pengawas Benih Tanaman.
 - d. Pengawas Bibit Ternak.
 - e. Medik Veteriner.
 - f. Paramedik Veteriner.
 - g. Pengawas Mutu Pakan.
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
 - j. Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - k. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
 - l. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Uji kompetensi diselenggarakan bagi PNS lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk;
 - a. Kenaikan jenjang jabatan fungsional;
 - b. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi; dan
 - c. Perpindahan dari jabatan lain.
3. Lowongan peta jabatan yang akan digunakan, mengacu pada rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian dari Kementerian Pertanian dan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Pelaksanaan uji kompetensi dapat diakses melalui tautan sebagai berikut:
<https://fungsional.pertanian.go.id>

Sehubungan hal tersebut, kami harap informasi ini dapat segera disampaikan kepada pengelola kepegawaian di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk persyaratan dan jadwal sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur

Ir. Nurwahida, M.Si.
NIP. 196904151998032002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia.

Lampiran Surat

Nomor : B-7795/Kp.350/A2/04/2015

Tanggal : 17 April 2025

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup pusat dan daerah, sebagai syarat untuk :
 - a. Kenaikan jenjang jabatan :

Kategori keterampilan :

 - 1) jenjang pemula ke dalam jenjang terampil
 - 2) jenjang terampil ke dalam jenjang mahir
 - 3) jenjang mahir ke dalam jenjang penyelia

Kategori keahlian :

 - 1) jenjang ahli pertama ke dalam jenjang ahli muda
 - 2) jenjang ahli muda ke dalam jenjang ahli madya
 - 3) jenjang ahli madya ke dalam jenjang ahli utama
 - b. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi. Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju, sebagai berikut :

Kategori keterampilan :

 - 1) jenjang pemula golongan ruang II/a kenaikan pangkat menjadi golongan ruang II/b
 - 2) jenjang terampil golongan ruang II/d kenaikan pangkat menjadi golongan ruang III/a
 - 3) jenjang mahir golongan ruang III/b kenaikan pangkat menjadi golongan ruang III/c

Kategori keahlian :

 - 1) jenjang ahli pertama golongan ruang III/b kenaikan pangkat menjadi golongan ruang III/c
 - 2) jenjang ahli muda golongan ruang III/d kenaikan pangkat menjadi golongan ruang IV/a
 - 3) jenjang ahli madya golongan ruang IV/c kenaikan pangkat menjadi golongan ruang IV/d
 - c. Perpindahan dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama;

- 2) Pejabat Administrator ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - 3) Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - 4) Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
2. Mekanisme pengusulan calon peserta uji kompetensi:
- a. PNS Lingkup Kementerian Pertanian
Calon peserta diusulkan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,
 - b. PNS lingkup Kementerian/Lembaga
Calon peserta diusulkan melalui surat Kepala Biro yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian/ Lembaga, menyampaikan usulan ke Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian; dan
 - c. PNS lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Calon peserta diusulkan melalui surat Kepala BKD/BKPP/BKPSDM di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
3. Surat usulan disampaikan ke Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian, dilengkapi dokumen pendukung, dan diupload melalui *website* <https://fungsional.pertanian.go.id>;
4. Format surat dan dokumen pendukung sebagaimana angka 3 (tiga), dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/ukom0823>;
5. Peserta yang lulus verifikasi dokumen akan diumumkan melalui *website* <https://fungsional.pertanian.go.id>.
6. Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Lulus (SKL) yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat, dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - b. Untuk peserta yang memiliki sertifikat kelulusan yang telah melewati batas masa berlaku, disarankan diusulkan kembali mengikuti uji kompetensi, pada periode selanjutnya.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan kelengkapan dokumen kenaikan jenjang jabatan :
 - a. SK Jabatan terakhir;
 - b. SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - c. Penetapan Angka Kredit dengan Angka Kredit Kumulatif yang sudah memenuhi **100%**, sebagai berikut :

Jenjang Jabatan yang akan diduduki	Angka Kredit Kumulatif Paling Kurang*)
Ahli Utama	450
Ahli Madya	200
Ahli Muda	100

Penyelia	100
Mahir	60
Terampil	15

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

- d. SKP 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik/sesuai ekspektasi;
 - e. Surat Rekomendasi Formasi dari Kementerian Pertanian dan/atau Surat Penetapan/Persetujuan Formasi dari Kementerian PANRB.
2. Persyaratan dokumen untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan pada formasi peta jabatan sebagai berikut:
- a. SK Jabatan terakhir
 - b. SK Pangkat/Golongan terakhir
 - c. PAK terakhir
 - d. SKP 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik/sesuai ekspektasi.
 - e. Peta Jabatan pada unit penempatan

C. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. *Computer Assessment Test* (CAT)

- a. CAT dilaksanakan untuk seluruh peserta uji kompetensi;
- b. Uji Kompetensi CAT terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit;
- c. Uji Kompetensi CAT memiliki nilai ambang batas;

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Nilai Ambang Batas
Kategori Keterampilan		
1	Jenjang Pemula	60
2.	Jenjang Terampil	65
3.	Jenjang Mahir	70
4.	Jenjang Penyelia	75
Kategori Keahlian		
1.	Jenjang Ahli Pertama	70
2.	Jenjang Ahli Muda	75
3.	Jenjang Ahli Madya	75
4.	Jenjang Ahli Utama	80

2. Peserta yang dinyatakan lulus *Computer Assisted Test* (CAT) pada Jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama, selanjutnya diwajibkan mengikuti uji kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara teknis.

3. Jadwal Uji Kompetensi

No.	Tanggal*)	Keterangan
1	19 s.d 30 April 2025	Pendaftaran dan unggah data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman https://fungsional.pertanian.go.id .
2	1 s.d 16 Mei 2025	Validasi oleh Kementerian Pertanian
3	19 Mei 2025	Pengumuman Peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan secara <i>online</i> melalui laman https://fungsional.pertanian.go.id .
4	20 Mei 2025	<i>Username</i> dan <i>Password</i> ujian disampaikan oleh BKD/BKPSDM/BKPP/ yang membidangi urusan kepegawaian/SDM yang dapat diunduh melalui https://fungsional.pertanian.go.id .
5	21 Mei 2025	Pelaksanaan Uji Kompetensi <i>Computer Assessment Test (CAT)</i> secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui https://fungsional.pertanian.go.id .

**jadwal tentatif*

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur

Ir. Nurwahida, M.Si.
NIP. 196904151998032002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Kepala Dinas yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia.